

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin oleh PPK apabila PNS tersebut melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sesuai Pasal 3 s/d Pasal 5 pada setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja dengan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan tingkat dan jenis hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kriterianya apabila pelanggaran tersebut terkait dengan dampak yang timbul, pengulangan terhadap pelanggaran disiplin dan indiscipliner PNS.
2. Bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin PNS, yaitu tidak hanya sesuatu yang ada didalam aturan tetapi dalam praktiknya masih banyak PPK yang melakukan kesalahan penjatuhan hukuman kepada PNS sehingga perlu adanya sanksi yang diberikan kepada PPK dengan didasarkan pada :
 - a. PPK tidak memberikan sanksi Hukuman Disiplin kepada PNS yang sudah dengan jelas melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut berdasarkan Pasal 24 ayat (3) PP No. 94 Tahun 2021 diberikan hukuman disiplin yang lebih berat oleh atasannya dengan melakukan pemanggilan secara tertulis dan pemeriksaan, apabila

terbukti bersalah, maka penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

- b. PPK salah menerapkan sanksi hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran, maka keputusan yang dikeluarkan oleh PYB dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dan pengawasan eksternal oleh KASN berdasarkan pasal 32 UU No. 5 Tahun 2014 karena berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN dapat memberikan rekomendasi kepada PPK untuk dapat ditindaklanjuti dengan menarik sanksi dengan menggantikan sanksi yang ada berupa perbaikan, penarikan, perubahan/ penundaan suatu keputusan dan rehabilitasi.

B. SARAN

Pengaturan mengenai penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK yang melakukan pelanggaran selain diatur dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS perlu juga diatur lebih lanjut tentang pertanggungjawaban PPK melalui Perka BKN mengenai standar, kriteria, prosedur dan juknis pertanggungjawaban PPK dan pemberian sanksi hukuman disiplin kepada PPK dengan tujuan terdapat pedoman yang lebih rinci dan memberikan kepastian hukum terkait dengan tanggung jawab PPK apabila terdapat kesalahan dalam penjatuhan hukuman disiplin.